



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR


**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 315 /KEP/HK/2020**

TENTANG

SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN
DEMAM BERDARAH *DENGUE*
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa DBD (Demam Berdarah *Dengue*) merupakan penyakit endemik yang berdampak pada kesehatan masyarakat dan berpotensi menimbulkan Kejadian Luar Biasa (KLB), sehingga perlu dilakukan pengendalian;
 - b. bahwa upaya pengendalian DBD sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu melibatkan peran serta aktif berbagai *stakeholder* secara kolaboratif dalam kegiatan pelibatan masyarakat dalam Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) dan penanganan kasus DBD secara tepat dan cepat sesuai Standar Operasional Prosedur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Satuan Tugas Pencegahan dan Pengendalian Demam Berdarah *Dengue* Provinsi Nusa Tenggara Timur;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755); 

4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 581/Menkes/VII/1992 tentang Pemberantasan Penyakit Demam Berdarah *Dengue* sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 92/Menkes/SK/II/1994 tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor 581/Menkes/VII/1992 tentang Pemberantasan penyakit Demam Berdarah *Dengue*;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Satuan Tugas Pencegahan dan Pengendalian Demam Berdarah *Dengue* Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA** : Tugas dan tanggung jawab Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. menyiapkan data dan informasi tentang keadaan dan perkembangan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan program pencegahan dan pengendalian Demam Berdarah *Dengue* (DBD) di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - b. menganalisis masalah dan kebutuhan yang berkaitan dengan pelaksanaan program pencegahan dan pengendalian Demam Berdarah *Dengue* (DBD) serta menetapkan alternatif pemecahan masalah yang dihadapi sehubungan dengan pelaksanaan program pencegahan dan pengendalian Demam Berdarah *Dengue* (DBD), cakupan program dan pencapaian hasil kegiatan Satuan Tugas di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - c. menyusun rencana tindak lanjut terhadap pilihan alternatif pemecahan masalah yang dihadapi berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan program pencegahan dan pengendalian Demam Berdarah *Dengue* (DBD) yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 3 (tiga) bulan;
 - d. menginformasikan permasalahan yang dihadapi kepada Bupati/Walikota dalam rangka pencegahan dan pengendalian Demam Berdarah *Dengue* (DBD); dan
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Satuan Tugas kepada Gubernur setiap bulan dan apabila terjadi Kejadian Luar Biasa, maka laporan disampaikan setiap hari.
- KETIGA** : Susunan Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.

KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Perangkat Daerah/instansi masing-masing.

KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 29 OKTOBER 2020

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR



VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Anggota Satuan Tugas masing-masing di Tempat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR** : 315 /KEP/HK/2020**TANGGAL** : 29 OKTOBER 2020**SUSUNAN SATUAN TUGAS
PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN DEMAM BERDARAH *DENGUE*
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1.	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah	Memberikan arahan secara umum terkait pelaksanaan tugas dari Satuan Tugas Pencegahan dan Pengendalian Demam Berdarah <i>Dengue</i> (DBD).
2	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah	
3	Sekretaris Daerah Provinsi NTT	Ketua Pelaksana	a. mengoordinir pelaksanaan tugas-tugas operasional Satgas DBD; b. memimpin pertemuan/rapat pencegahan dan pengendalian DBD dengan sektor dan pihak terkait; c. memberikan petunjuk pelaksanaan kepada Satgas DBD; d. bertanggung jawab terhadap suksesnya pelaksanaan pencegahan dan Pengendalian DBD; dan e. melaksanakan pengawasan penggunaan anggaran dalam mengimplementasikan pelaksanaan Demam Berdarah <i>Dengue</i> (DBD).
4	Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi NTT	Sekretaris	a. melaksanakan fungsi administrasi surat menyurat Satuan Tugas Demam Berdarah <i>Dengue</i> (Satgas DBD); b. melaksanakan administrasi keuangan, protokoler dan dukungan kesekretariatan lain yang diperlukan; c. melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dalam hal administrasi, keuangan dan sumber pendanaan Satuan Tugas Demam Berdarah <i>Dengue</i> (Satgas DBD); dan d. menyusun/ mengoordinasikan laporan pertanggungjawaban keuangan dan laporan pelaksanaan penanganan Demam Berdarah <i>Dengue</i> (DBD) yang dilaksanakan Satgas DBD.

Bidang Kesehatan			
1.	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTT	Koordinator	<ul style="list-style-type: none"> a. menetapkan tanggap Darurat Kejadian Luar Biasa DBD; b. melakukan bimbingan teknis bagi Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota; c. membantu pemenuhan kebutuhan logistik (membuat <i>buffer stock</i>); d. menyusun petunjuk teknis sesuai peran masing-masing lintas sektor; e. memberi masukan kajian data kepada pejabat pengambil keputusan; dan f. menyusun program atau mengusulkan rencana aksi bidang kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian DBD
2.	Pimpinan Rumah Sakit Pemerintah dan Swasta se Nusa Tenggara Timur	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. bertanggung jawab secara teknis tentang pelaksanaan pelayanan bagi penderita DBD dalam tatalaksana DBD sesuai SOP di rumah Sakit; b. melakukan koordinasi dengan Satuan Tugas Demam Berdarah <i>Dengue</i> (DBD) untuk melaporkan setiap kasus DBD dalam kurun waktu < 24 jam; dan c. melakukan penyuluhan tentang DBD di Rumah Sakit.
3.	Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Kupang	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. melaksanakan pelayanan kesehatan pengendalian nyamuk DBD di lingkungan bandara, pelabuhan dan lintas batas darat negara; b. melaksanakan pemberantasan penyakit potensial wabah (DBD); c. melaksanakan sosialisasi dan advokasi kesiapsiagaan dan penanggulangan KLB DBD; d. melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi dalam pencegahan dan pengendalian DBD; e. memberlakukan Sistem Kewaspadaan Dini KLB DBD di wilayah perbatasan negara, pelabuhan dan bandara; dan f. surveilans epidemiologi dan penanggulangan KLB.

4.	Ketua Persatuan Perawat Nasional Indonesia Provinsi NTT	Anggota	<p>a. memberikan masukan, gagasan dan umpan balik atas penyelenggaraan pencegahan dan pengendalian DBD;</p> <p>b. memberikan dukungan sumber daya tenaga kesehatan yang profesional dalam pencegahan dan pengendalian DBD;</p> <p>c. berperan aktif dalam meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan profesi serta masyarakat dalam pencegahan dan pengendalian DBD; dan</p> <p>d. melakukan kegiatan-kegiatan tentang pencegahan dan pengendalian DBD.</p>
5.	Ketua Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Provinsi NTT	Anggota	
6.	Ketua Ikatan Dokter Indonesia Provinsi NTT	Anggota	
7.	Ketua Ikatan Bidan Indonesia Provinsi NTT	Anggota	
8.	Ketua Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia Provinsi NTT	Anggota	
9.	Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Undana Kupang	Anggota	
10.	Dekan Kedokteran Fakultas Undana Kupang		
11.	Direktur Poltekes Kementerian Kesehatan Kupang		
Bidang Penggerak Masyarakat			
1.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi NTT	Koordinator	<p>a. memimpin dan mengoordinasikan pergerakan masyarakat dalam pelaksanaan pencegahan dan pengendalian DBD;</p> <p>b. memfasilitasi Desa/Kelurahan untuk melakukan kegiatan pencegahan dan pengendalian DBD; dan</p> <p>c. berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi dalam pencegahan dan pengendalian DBD.</p>
2.	Kepala Perwakilan UNICEF NTT/NTB	Anggota	<p>a. memberikan masukan, gagasan dan umpan balik atas penyelenggaraan pencegahan dan pengendalian DBD;</p> <p>b. memberikan dukungan sumber daya dalam memberdayakan masyarakat; dan</p> <p>c. memperkenalkan berbagai inovasi atau pembaharuan upaya pencegahan dan penanggulangan DBD dari wilayah lain.</p>


3.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT	Anggota	<p>a. menghimbau agar setiap institusi pendidikan mempunyai tim pemantau dan pembasmi jentik DBD;</p> <p>b. mengoordinir pencegahan dan pengendalian DBD di Intitusi pendidikan untuk pemantauan jentik dan pemberantasan jentik; dan</p> <p>c. melakukan sosialisasi gerakan serentak pemberantasan jentik DBD di institusi pendidikan.</p>
4.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT	Anggota	<p>a. menyampaikan informasi tentang pencegahan dan pengendalian DBD melalui media cetak, elektronik (Televisi, <i>Talksow</i>, <i>Telekonferensi</i>, Radio dan media lainnya) serta media <i>online</i>; dan</p> <p>b. berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi terkait informasi DBD yang akan dipublikasikan kepada masyarakat.</p>
5.	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi NTT	Anggota	<p>a. memberikan himbauan dan penggerakan umat atau jemaat untuk melaksanakan pencegahan dan pengendalian DBD di tempat-tempat ibadat dan di rumah masing-masing; dan</p> <p>b. berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi terkait informasi DBD yang akan disampaikan di rumah-rumah ibadat.</p>
6.	Kepala Dinas Sosial Provinsi NTT	Anggota	<p>a. memberikan dukungan/ bantuan bagi keluarga terdampak; dan</p> <p>b. mendukung kegiatan-kegiatan pelaksanaan pencegahan dan pengendalian DBD.</p>
7.	Kepala Bappelitbangda Provinsi NTT	Anggota	<p>a. mengoordinir perencanaan anggaran kegiatan pencegahan dan pengendalian DBD; dan</p> <p>b. mendukung kegiatan-kegiatan pelaksanaan pencegahan dan pengendalian DBD.</p>

8.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. ikut serta dalam menyosialisasikan pencegahan dan pengendalian DBD; b. pelibatan forum anak dan forum pemberdayaan perempuan dalam pencegahan dan pengendalian DBD; dan c. berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi dalam pencegahan dan pengendalian DBD.
9.	Kepala Dinas PUPR Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. pembangunan perumahan yang berwawasan kesehatan; b. penataan atau perencanaan lingkungan berbasis kesehatan; dan c. memfasilitasi penyediaan air bersih dan sanitasi dasar pada pemukiman dan fasilitas umum.
10.	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. menetapkan tanggap darurat KLB DBD; b. pembentukan Posko sebagai informasi penyakit berpotensi wabah; dan c. mobilisasi masyarakat atau penderita dan logistik dalam rangka KLB DBD.
11.	Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. ikut serta dalam menyosialisasikan pencegahan dan pengendalian DBD; dan b. menggerakkan masyarakat (kader dan Pokja) untuk melaksanakan pencegahan dan pemberantasan sarang nyamuk DBD.
Bidang Lingkungan Hidup			
1.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT	Koordinator	<ul style="list-style-type: none"> a. memimpin dan mengoordinasikan berbagai program di bidang lingkungan hidup yang berwawasan kesehatan dalam rangka pencegahan dan pengendalian DBD. b. mengadakan perlombaan kebersihan lingkungan dengan melibatkan berbagai instansi Pemerintah maupun Swasta; c. mendorong masyarakat untuk mengurangi pemakaian bahan plastik, pemanfaatan bank sampah serta pengelolaan limbah secara tepat; dan d. mendorong kemitraan lingkungan dan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pengendalian DBD.

2.	Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi NTT	Anggota	<p>a. membina, mengoordinasikan dan menggerakkan aktivitas kaum muda (karang taruna, remaja masjid, pramuka, dsb.) dalam pencegahan dan penanganan DBD;</p> <p>b. ikut serta menyosialisasikan pencegahan dan pengendalian DBD di masyarakat;</p> <p>c. berperan aktif dalam kegiatan pencegahan dan pengendalian DBD; dan</p> <p>d. berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi dalam pencegahan dan pengendalian DBD.</p>
3.	Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT	Anggota	<p>a. memfasilitasi ketersediaan sarana dan prasarana di tempat-tempat wisata untuk mendukung terciptanya lingkungan sehat bebas tempat berkembangbiaknya nyamuk DBD;</p> <p>b. menjamin lokus-lokus wisata bebas dari sampah dan jentik nyamuk; dan</p> <p>c. berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dalam pencegahan dan pengendalian DBD.</p>
4.	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	Anggota	<p>a. ikut serta mensosialisasikan kegiatan pencegahan dan pengendalian DBD di masyarakat;</p> <p>b. budidaya ikan pemakan jentik; dan</p> <p>c. berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi.</p>
5.	Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT	Anggota	<p>a. membudidayakan tanaman pengusir nyamuk (serai Wangi, lavender, nimba, pepaya);</p> <p>b. melakukan sosialisasi kepada petani dan petugas lapangan untuk ikut serta dalam pencegahan dan pengendalian DBD; dan</p> <p>c. berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi.</p>
Bidang Penegakan Disiplin			
1.	Kepala Kepolisian Daerah NTT	Koordinator	Memimpin dan mengoordinasikan berbagai program di bidang penegakan disiplin yang rangka pencegahan dan pengendalian DBD.

2.	Komandan Korem 161 Wirasakti Kupang	Anggota	<p>a. melakukan penegakan hukum terhadap masyarakat yang tidak mematuhi himbauan dan instruksi Pemerintah dalam upaya pecegahan dan pengendalian penyakit DBD; dan</p> <p>b. melaksanakan pengawasan, pembinaan dan pendisiplinan masyarakat untuk mentaati himbauan dan instruksi pemerintah dalam rangka upaya pencegahan dan pengendalian DBD.</p>
3.	Komandan Lantamal Kupang		
4.	Komandan Lanud El Tari Kupang		
5.	Kepala BIDDOKKES POLDA NTT		
6.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTT		

6 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR/



8 VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT